



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**Nomor: 124 / KMA / SK / VIII / 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PENANDATANGAN MoU  
(Memorandum of Understanding) MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN  
FEDERAL COURT OF AUSTRALIA DAN FAMILY COURT OF AUSTRALIA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. Berdasarkan Surat Undangan Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 2011 ke Federal Court of Australia dan Family Court of Australia yang memberitahukan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan Penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) yang ke 8 (delapan) Kerjasama Yudisial Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia dan Family Court of Australia
- b. Bahwa pelaksanaan kegiatan Penandatanganan MoU tersebut perlu dukungan dari seluruh jajaran peradilan.
- c. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan untuk mengkoordinir dan melaksanakan seluruh kegiatan mulai dari kegiatan persiapan hingga pelaksanaan.
- d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam panitia pelaksanaan Penandatanganan MoU

**Mengingat :**

- a. Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009

- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-undang Republik Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah oleh Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang no. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
- e. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**PERTAMA** Membentuk panitia pelaksanaan yang terdiri dari Tim Pengarah, dan Tim Pelaksana, dengan susunan sebagai berikut:

**TIM PENGARAH :**

Ketua	Ketua Mahkamah Agung RI
Anggota	1. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI. 2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI.

**TIM PELAKSANA**

<b>A. Koordinator:</b>	Widayatno Sastrohardjono, SH, M.Sc. (Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI)
<b>B. Wakil Koordinator :</b>	Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah., SH (Hakim Agung Mahkamah Agung RI)
<b>C. Sekretaris I :</b>	DR. Subagyo SH, MM (Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
<b>Sekretaris II :</b>	H.R M Anton Suyatno., SH., MHum (Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI)

**D. Protokol :**

**Penanggungjawab** Nurhadi SH., MH  
(Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI)

- Anggota**
1. John Dekson Guntuk., SH  
(Kabag Rumah Tangga Biro Umum)
  2. David MT. Simanjuntak., SE  
(Kabag Hub Antar Lembaga, Biro Humas)

**E. Umum :**

**Penanggungjawab** Zarof Ricar SH., S.Sos., M.Hum  
(Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Ditjen Badilum)

- Anggota**
1. Ramdani Dudung SH  
(Kabag Urusan Dalam BUA Mahkamah Agung RI)
  2. Mayor Hanifah Hidayatullah  
(Kabag Keamanan)
  3. Untung Suharto., S.Sos  
(Kasubag, Protokol dan Akomodasi)

- F. Liason Officer :**
1. Edward Simarmata, S.H., LL.M.  
(Kepala Bidang Program dan Evaluasi pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kumdil)
  2. Pudjiastuti SH., MH  
(Hakim PN Jakarta Utara)
  3. Lucas Prakoso., SH., M.Hum  
(Asisten Tim K)
  4. Aria Suyudi, S.H., LL.M.,  
(Tim Asistensi Pembaruan)
  5. Wiwiek Awiati, S.H., M.Hum.  
(Tim Asistensi Pembaruan)
  6. Haemiwan Fathony, S.Kom  
(Tim Asistensi Pembaruan)
  7. Fifiek Mulyana, S.H., LL.M  
(Tim Asistensi Pembaruan).
  8. Desita Sari, SH., MKn  
(Tim Asistensi Pembaruan)
  9. Ida nasrul  
(Tim Asistensi Pembaruan)

**KEDUA** Tim Pelaksana Penandatanganan MoU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi dan mempersiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan Penandatanganan MoU
2. Melakukan rapat teknis dalam rangka pelaksanaan tugas dengan penanggung jawab, Koordinator maupun Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan Penandatanganan MoU
3. Menyiapkan bahan pendukung yang diperlukan dalam penyusunan konsep bahan presentasi dalam rangka pelaksanaan konferensi
4. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas.

**KETIGA** Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Penandatanganan MoU ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara melalui DIPA Mahkamah Agung RI

**KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Agustus 2011

**KETUA MAHKAMAH AGUNG**



**HARIFIN A. TUMPA**